



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 98 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi Camat selaku pembantu Bupati untuk mengkoordinasikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Luwu utara Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, tidak relevan lagi dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Jabatan Struktural Kecamatan Sabbang, Baebunta, Masamba, Mappedeceng, Malangke, Malangke Barat, Sukamaju, Bone-Bone, Seko, Rampi, Rongkong Dan Tana Lili Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 81) ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat atau sebutan lain adalah perangkat daerah, pemimpin dan koordinator penyelenggaraan

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah untuk :

- a. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat ;
- b. mempercepat proses pengaturan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan; dan
- d. memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## BAB III KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

### Pasal 3

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan.
- (2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek perencanaan, perijinan dan/atau rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemberdayaan, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi.
- (3) Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan potensi dan kondisi kecamatan bersangkutan.
- (4) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat, didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

### Pasal 4

- (1) Urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
  - a. urusan pendidikan;

- b. urusan kesehatan;
  - c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ;
  - d. urusan perumahan rakyat;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. urusan sosial.
- (2) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagian urusan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) meliputi :
- a. urusan lingkungan hidup ;
  - b. urusan perencanaan pembangunan ;
  - c. urusan kepemudaan dan olahraga ;
  - d. urusan koperasi dan usaha kecil menengah ;
  - e. urusan kependudukan dan cacatan sipil ;
  - f. urusan ketenagakerjaan ;
  - g. urusan ketahanan pangan ;
  - h. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
  - i. urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
  - j. urusan perhubungan, komunikasi dan informasi ;
  - k. urusan pertanahan ;
  - l. urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
  - m. urusan otonomi daerah, pemerintahan umum administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian ;
  - n. urusan pemberdayaan masyarakat, Desa/Kelurahan ;
  - o. urusan kebudayaan ;
  - p. urusan statistik ;dan
  - q. urusan kearsipan dan perpustakaan.
- (3) Sebagian urusan pilihan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) meliputi :
- a. urusan kelautan dan perikanan ;
  - b. urusan pertanian dan peternakan;
  - c. urusan kehutanan;
  - d. urusan pariwisata;
  - e. urusan industri;
  - f. urusan perdagangan.
  - g. urusan energi dan sumber daya mineral ; dan
  - h. urusan transmigrasi.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, disertai dengan pembiayaan sebanding dengan besarnya urusan pemerintahan yang dilimpahkan.
- (5) Pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tata cara yang berlaku pada

masing-masing urusan serta menyesuaikan dengan potensi dan kondisi di masing-masing kecamatan.

#### Pasal 5

Pelimpahan kewenangan Bupati urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf m, meliputi :

- a. urusan pengelolaan pendapatan asli daerah;
- b. urusan perlindungan, keamanan dan ketertiban umum masyarakat; dan
- c. koordinasi efektif dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan seluruh unit kerja tingkat kecamatan.

#### Pasal 6

Dalam hal-hal tertentu dan/atau Camat dianggap tidak dapat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepadanya, Bupati dapat menarik kembali urusan pemerintahan dimaksud serta menyesuaikan dengan potensi dan kondisi di masing masing kecamatan.

### BAB IV LAPORAN

#### Pasal 7

- (1) Camat wajib melaporkan secara rutin seluruh kegiatan yang terkait dengan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan rutin dimaksud pada ayat (1) adalah laporan tertulis yang meliputi :
  - a. laporan insidentil;
  - b. laporan satu bulan sekali; dan
  - c. laporan tahunan.
- (3) Kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT, pejabat fungsional dan/atau pejabat lain di tingkat kecamatan, dilaporkan oleh camat kepada bupati setelah dikoordinasikan dengan pejabat pada unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Seluruh kegiatan pimpinan unit kerja di tingkat kecamatan, wajib dilaporkan dan/atau dikoordinasikan kepada camat setempat.

**BAB V**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, petunjuk teknis norma, standar, kriteria dan prosedur.
- (3) Bagi perangkat daerah yang membidangi kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, wajib menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan dimaksud.

Bagian Kedua  
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 9

Pengawasan dan Pengendalian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan secara fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**EVALUASI**

Pasal 10

- (1) Setiap tahun Bupati melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan yang mencakup penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK).
- (3) Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan atas penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.

BAB VIII  
PENUTUP




Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI LUWU UTARA

  
INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

  
ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN  
2017 NOMOR 98